



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipung Norkholis
2. Tempat lahir : LUMAJANG
3. Umur/Tanggal lahir : 47/8 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Joho Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ipung Norkholis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa IPUNG NORKHOLIS dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), beralamat di jalan segara nomor 99 RT.01/RW01, Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN PMK;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IPUNG NORKHOLIS bin ASMU'I secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I *lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IPUNG NORKHOLIS bin ASMU'I dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR rupiah) Subsidair selama 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 6 (enam) poket plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal wana putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo "A"  $\pm 102,48$  gram berlogo "B"  $\pm 102,15$  gram berlogo "C"  $\pm 101,76$  gram berlogo "D"  $89,25$  gram berlogo "E"  $\pm 0,58$  gram berlogo "F"
  - 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 1 (Satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek;
  - 1 (Satu) buah tas gendong warna dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang wajib menafkahi keluarganya secara lahir dan batin, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa IPUNG NORKHOLIS bin ASMU'I, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024, bertempat didalam rumah Jl. Cokroatmojo Gg. VIII Kel. Parteker Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa di telfon oleh saudara JONI untuk pergi ke Jakarta mengantarkan sabu-sabu, lalu terdakwa berangkat ke Jakarta untuk menemui saudara JONI di Jakarta, sesampai terdakwa di Jakarta, kemudian saudara JONI menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang berada ditumpukan sampah, setelah terdakwa ambil ternyata sabu-sabu tersebut berada didalam tas slempang warna hitam, dan diatas tas tersebut terdapat uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos terdakwa dari Jakarta ke Surabaya, kemudian terdakwa pulang ke Surabaya setelah sampai terminal surabaya terdakwa di jemput oleh seseorang yang memesan sabu tersebut setelah itu terdakwa di ajak muter-muter yang mana sopirnya tidak tahu jalan pada saat perjalanan terdakwa mau pulang, namun oleh pemesan sabu tersebut di ajak ke rumahnya di Pamekasan Madura yang nantinya akan di antarkan pulang dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa diberi sabu gratis oleh pemesan tersebut. Setelah terdakwa masuk ke dalam Jl. Cokroatmojo Gg VIII Kel. Parteker Kec. Pamekasan, kemudian saksi SURYANA AGUNG K, S.H dengan saksi MOH NORHOLIS, S.H menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan disertai penggeledahan sehingga ditemukan 6 (enam) poket plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal wana putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo "A",  $\pm 102,48$  gram berlogo "B",  $\pm 102,15$  gram berlogo "C",  $\pm 101,76$  gram berlogo "D",  $\pm 89,25$  gram berlogo "E",  $\pm 0,58$  gram berlogo "F" yang berada di dalam tas slempang warna hitam yang pada saat itu berada di lantai depan terdakwa, dengan kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke penyidik satresnarkoba Polres Pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui baik yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

□ Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00474/NNF/2024, tanggal 06 Desember 2023 dibuat ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.IK, Komisarisi Polisi Nrp. 86121787, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Pembina Nip. 19810522 201101 2002 dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pangkat Ajun Komisarisi Polisi Satu Nip. 91040336 yang diketahui oleh WAKA KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor :

- 01245/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 99,780$  gram.
- 01246/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 99,480$  gram.
- 01247/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 99,850$  gram.
- 01248/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 99,850$  gram.
- 01249/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 88,170$  gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01250/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm$  0,474 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa IPUNG NORKHOLIS bin ASMU'I.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

01245/2024/NNF.- s.d. 01250/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa IPUNG NORKHOLIS bin ASMU'I, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024, bertempat didalam rumah Jl. Cokroatmojo Gg. VIII Kel. Parteker Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram."*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SURYANA AGUNG K, S.H dengan saksi MOH NORHOLIS, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar rumah Jl. Cokroatmojo Gg VIII Kel. Parteker Kec. Pamekasan dijadikan transaksi narkotika gol I, setelah menerima laporan tersebut saksi SURYANA AGUNG K, S.H dengan saksi MOH NORHOLIS, S.H melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut dan terdakwa masuk ke dalam Jl. Cokroatmojo Gg VIII Kel. Parteker Kec. Pamekasan , kemudian saksi SURYANA AGUNG K, S.H dengan saksi MOH NORHOLIS, S.H menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penangkapan disertai pengeledahan sehingga ditemukan 6 (enam) poket plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal wana putih berupa narkoba golongan I

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk



jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik ± 102,66 gram berlogo "A" , ± 102,48 gram berlogo "B" , ± 102,15 gram berlogo "C" , ± 101,76 gram berlogo "D" , ± 89,25 gram berlogo "E" , ± 0,58 gram berlogo "F" yang berada di dalam tas slempang warna hitam yang pada saat itu berada di lantai depan terdakwa, dengan kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke penyidik satresnarkoba Polres Pamekasan untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

□ Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00474/NNF/2024, tanggal 06 Desember 2023 dibuat ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.IK, Komisaris Polisi Nrp. 86121787, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Pembina Nip. 19810522 201101 2002 dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST pangkat Ajun Komisaris Polisi Satu Nip. 91040336 yang diketahui oleh WAKA KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor :

- 01245/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 99,780 gram.
- 01246/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 99,480 gram.
- 01247/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 99,850 gram.
- 01248/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 99,850 gram.
- 01249/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 88,170 gram.
- 01250/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto ± 0,474 gram.

Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa IPUNG NORKHOLIS bin ASMU'I.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor :

01245/2024/NNF.- s.d. 01250/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. MOH. NORHOLIS,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah mengamankan satu orang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan jenis sabu I;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 12.30 Wib. Didalam rumah Jl. Cokroatmojo Gg.VIII Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Orang tersebut bernama IPUNG NORKHOLIS alamat; Dsn. Joho Rt/Rw.003/001 Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan satu tim diantaranya bernama AIPDA SURYANA AGUNG K, SH;
- Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Barang bukti yang saksi temukan yaitu berupa 6(enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditimbang dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik ± 102,66 gram berlogo "A". ± 102,48 gram berlogo B ,± 102,15 gram berlogo C , ± 101,76 gram berlogo D , ± 89,25 gram berlogo E ,± 0,58 gram berlogo F, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek, 1 (satu) buah tas gendong warna dongker;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut didapat dari orang bernama JONI alamat Jakarta untuk diantarkan kepada pemesan dengan cara JONI menghubungi terdakwa untuk ke Jakarta mengambil sabu, setelah sampai di Jakarta terdakwa oleh JONI diarahkan untuk mengambil sabu ditempat sampah, selanjutnya JONI menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Maksudnya terdakwa yaitu untuk diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekirat rumah Jl. Cokroatmojo Gg. VIII Kel Parteker Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba lalu kami satu Tim melakukan penyidikan ditempat tersebut dan kami melihat ada satu orang yang kami melihat orang masuk kedalam rumah dan kami satu Tim menghampiri orang tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap satu orang tersebut dan melakukan pengeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti 5 (lima) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dan 1(satu) poket plastik klip kecil berada didalam bungkus rokok merk envio kretek yang pada saat itu berada didalam tas gendong milik terdakwa, kemudian terdakwa kami bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Apakah benar barang bukti berupa 6(enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditimbang dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo "A".  $\pm 102,48$  gram berlogo B,  $\pm 102,15$  gram berlogo C,  $\pm 101,76$  gram berlogo D,  $\pm 89,25$  gram berlogo E,  $\pm 0,58$  gram berlogo F, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek, 1 (satu) buah tas gendong warna dongker tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi amankan dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. SURYANA AGUNG K, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah mengamankan satu orang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan jenis sabu I;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 12.30 Wib. Didalam rumah Jl. Cokroatmojo Gg.VIII Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Orang tersebut bernama IPUNG NORKHOLIS alamat; Dsn. Joho Rt/Rw.003/001 Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk



- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan satu tim diantaranya bernama BRIGPOL MOH. NORHOLIS, SH;
- Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Barang bukti yang saksi temukan yaitu berupa 6(enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditimbang dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo "A".  $\pm 102,48$  gram berlogo B,  $\pm 102,15$  gram berlogo C,  $\pm 101,76$  gram berlogo D,  $\pm 89,25$  gram berlogo E,  $\pm 0,58$  gram berlogo F, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek, 1 (satu) buah tas gendong warna dongker;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut didapat dari orang bernama JONI alamat Jakarta untuk diantarkan kepada pemesan dengan cara JONI menghubungi terdakwa untuk ke Jakarta mengambil sabu, setelah sampai di Jakarta terdakwa oleh JONI diarahkan untuk mengambil sabu ditempat sampah, selanjutnya JONI menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Maksudnya terdakwa yaitu untuk diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekirat rumah Jl. Cokroatmojo Gg. VIII Kel Parteker Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba lalu kami satu Tim melakukan penyidikan ditempat tersebut dan kami melihat ada satu orang yang kami melihat orang masuk kedalam rumah dan kami satu Tim menghampiri orang tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap satu orang tersebut dan melakukan penggeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti 5 (lima) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dan 1(satu) poket plastik klip kecil berada didalam bungkus rokok merk envio kretek yang pada saat itu berada didalam tas gendong milik terdakwa, kemudian terdakwa kami bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 6(enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditimbang dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "A".  $\pm 102,48$  gram berlogo B,  $\pm 102,15$  gram berlogo C,  $\pm 101,76$  gram berlogo D,  $\pm 89,25$  gram berlogo E,  $\pm 0,58$  gram berlogo F, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek, 1 (satu) buah tas gendong warna dongker;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Panasihat Hukum dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa mengerti karena terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 12.30 Wib. didalam rumah yang terdakwa tidak kenal Jl. Cokroatmojo Gg. VIII Kel. Parteker Pamekasan;
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut sendirian;
  - Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas adalah 5 (lima) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang ditimbang dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo "A".  $\pm 102,48$  gram berlogo B,  $\pm 102,15$  gram berlogo C,  $\pm 101,76$  gram berlogo D,  $\pm 89,25$  gram berlogo E,  $\pm 0,58$  gram berlogo F, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek, 1 (satu) buah tas gendong warna dongker;
  - Bahwa Barang bukti 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik JONI yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan kepada pemesannya;
  - Bahwa terdakwa mendapatkannya awalnya karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari akhirnya terdakwa ditelpon oleh JONI untuk mengantarkan sabu-sabu lalu terdakwa berangkat ke Jakarta untuk menemui JONI, setelah terdakwa sampai di Jakarta JONI menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang telah disiapkan yaitu dipinggir jalan raya Mangga Dua, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa pulang ke Surabaya dan setelah sampai di Surabaya tepatnya di terminal Bugurasih terdakwa dijemput oleh seseorang yang memesan sabu-sabu yang mengaku bernama BUDI, dan setelah itu terdakwa dibawa ke Madura;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam mobil terdakwa diberi 1 (satu) poket sabu-sabu oleh sopir dan yang 5 (lima) poket sabu-sabu dipegang oleh pemesannya yang bernama BUDI;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket plastic bening didalamnya berisi serbuk Kristal wana putih berupa narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo "A"  $\pm 102,48$  gram berlogo "B"  $\pm 102,15$  gram berlogo "C"  $\pm 101,76$  gram berlogo "D"  $89,25$  gram berlogo "E"  $\pm 0,58$  gram berlogo "F"
- 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (Satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek;
- 1 (Satu) buah tas gendong warna dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi MOH. NORHOLIS, S.H dan saksi SURYANA AGUNG K, S.H mengamankan satu orang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 12.30 Wib. di dalam rumah Jl. Cokroatmojo Gg.VIII Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Orang tersebut bernama IPUNG NORKHOLIS alamat; Dsn. Joho Rt/Rw.003/001 Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan satu tim diantaranya bernama AIPDA SURYANAAGUNG K, SH;
- Bahwa Pada waktu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Barang bukti yang para saksi temukan yaitu berupa 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo "A".  $\pm 102,48$  gram berlogo B ,  $\pm 102,15$  gram berlogo C ,  $\pm 101,76$  gram berlogo D ,  $\pm 89,25$  gram berlogo E ,  $\pm 0,58$  gram berlogo F, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek, dan 1 (satu) buah tas gendong warna dongker;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat dari orang bernama JONI alamat di Jakarta untuk diantarkan kepada pemesan dengan cara JONI menghubungi terdakwa untuk ke Jakarta mengambil sabu, setelah sampai di Jakarta terdakwa oleh JONI diarahkan untuk mengambil sabu ditempat sampah, selanjutnya JONI menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Maksudnya terdakwa yaitu untuk diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah Jl. Cokroatmojo Gg. VIII Kel Parteker Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba lalu para saksi satu Tim melakukan penyidikan ditempat tersebut dan para saksi melihat ada satu orang yang para saksi melihat orang masuk kedalam rumah dan kami satu Tim menghampiri orang tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap satu orang tersebut dan melakukan pengeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti 5 (lima) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip kecil berada didalam bungkus rokok merk envio kretek yang pada saat itu berada didalam tas gendong milik terdakwa, kemudian terdakwa kami bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa **IPUNG NORKHOLIS** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta-fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas, dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

- Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MOH. NORHOLIS, S.H dan saksi SURYANA AGUNG K, S.H mengamankan satu orang yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, sekitar jam 12.30 Wib. di dalam rumah Jl. Cokroatmojo Gg.VIII Kel. Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Orang tersebut bernama IPUNG NORKHOLIS alamat; Dsn. Joho Rt/Rw.003/001 Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;



- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan satu tim diantaranya bernama AIPDA SURYANA AGUNG K, SH;
- Bahwa Pada waktu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Barang bukti yang para saksi temukan yaitu berupa 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo "A",  $\pm 102,48$  gram berlogo B,  $\pm 102,15$  gram berlogo C,  $\pm 101,76$  gram berlogo D,  $\pm 89,25$  gram berlogo E,  $\pm 0,58$  gram berlogo F, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek, dan 1 (satu) buah tas gendong warna dongker;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat dari orang bernama JONI alamat di Jakarta untuk diantarkan kepada pemesan dengan cara JONI menghubungi terdakwa untuk ke Jakarta mengambil sabu, setelah sampai di Jakarta terdakwa oleh JONI diarahkan untuk mengambil sabu ditempat sampah, selanjutnya JONI menyuruh terdakwa mengantarkan sabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Maksudnya terdakwa yaitu untuk diserahkan kepada pemesan;
- Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar rumah Jl. Cokroatmojo Gg. VIII Kel Parteker Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkoba lalu para saksi satu Tim melakukan penyidikan ditempat tersebut dan para saksi melihat ada satu orang yang para saksi melihat orang masuk kedalam rumah dan kami satu Tim menghampiri orang tersebut dan melakukan Penangkapan terhadap satu orang tersebut dan melakukan pengeledahan dan ternyata ditemukan barang bukti 5 (lima) poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip kecil berada didalam bungkus rokok merk envio kretek yang pada saat itu berada didalam tas gendong milik terdakwa, kemudian terdakwa



kami bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Dengan demikian unsur **“Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IPUNG NORKHOLIS dipersidangan mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 06 Mei 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, namun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, maka akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) poket plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo A ,  $\pm 102,48$  gram berlogo B ,  $\pm 102,15$  gram berlogo C ,  $\pm 101,76$  gram berlogo D ,  $\pm 89,25$  gram berlogo E ,  $\pm 0,58$  gram berlogo F, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek, dan 1 (satu) buah tas gendong warna dongker;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **IPUNG NORKHOLIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya lebih dari 5 gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 20 (dua puluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) poket plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing ditimbang dengan plastik  $\pm 102,66$  gram berlogo A ,  $\pm 102,48$  gram berlogo B ,  $\pm 102,15$  gram berlogo C ,  $\pm 101,76$  gram berlogo D ,  $\pm 89,25$  gram berlogo E ,  $\pm 0,58$  gram berlogo F, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek Envio Kretek; dan 1 (satu) buah tas gendong warna dongker;

## **Dimusnahkan;**

6.-----Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Achmad Yani Tamher, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H. , Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN HIDAYAT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

HERMAN HIDAYAT

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)